



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 72 TAHUN 2014

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas harian guna membangun identitas pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu diatur penggunaan pakaian dinas harian pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/Phb-85 tentang Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 1994;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.263/HK.602/Phb-87 tentang Daftar Singkatan Nama Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2

PDH yang digunakan pada hari kerja terdiri dari :

- a. Pria :
 1. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan Atribut lengkap;
 2. Celana Panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
- b. Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan Atribut lengkap;
 2. Celana Panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);
 3. Dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

Pasal 3

(1) Atribut terdiri dari :

- a. Tanda unit organisasi pusat Kementerian Perhubungan;
- b. *Badge* logo Perhubungan;
- c. Tanda unit kerja ditulis lengkap tidak disingkat, dan dapat dilengkapi dengan *badge* unit kerja;
- d. Nama pegawai dibordir di baju atau rompi;
- e. Lencana lambang Kementerian Perhubungan;
- f. Ikat pinggang dengan kepala Ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan;
- g. Tanda jabatan;
- h. Tanda pengenalan pegawai (*ID Card*);
- i. Tanda kehormatan;
- j. Lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
- k. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan harian;
- l. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan lapangan dan upacara

- (2) Lencana lambang Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, sebagai lambang Tanda Jabatan Struktural bagi Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna Kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), seperti **contoh 1** dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai, antara lain sebagai berikut:
 - a. Topi untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/operasional;
 - b. Kerudung dengan warna biru tua/*dark blue* polos;
 - c. Sepatu pantofel warna hitam.
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
- (3) Bentuk, model dan warna jenis kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, seperti **contoh 2** dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Jenis, Model, Warna dan tata cara penggunaan PDH, seperti **contoh 3** dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemakaian PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) pada masing-masing sub sektor menyesuaikan dengan atribut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di lingkungan Departemen Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Desember 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1857



Lampiran

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor : PM 72 TAHUN 2014

Tentang

Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan

CONTOH 1


JENIS / BENTUK	KETERANGAN
<p data-bbox="110 675 711 742">A. TANDA UNIT ORGANISASI PUSAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda Unit Organisasi Pusat bertuliskan Kementerian Perhubungan berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna tulisan dan garis tepi kuning emas dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas badge logo Perhubungan2. Tanda Unit Organisasi Pusat dipasang pada lengan kanan baju.
<p data-bbox="110 1248 651 1285">B. BADGE LOGO PERHUBUNGAN</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Badge</i> Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam.2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm.3. Logo berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis kuning emas, sesuai Keputusan Menhub No. KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No : KM. 69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. : KM. 21 Tahun 1989.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan “PERHUBUNGAN” dengan tinggi ruang 1,5 cm. 5. <i>Badge</i> dan logo Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.
--	---

C. TANDA UNIT KERJA

KETERANGAN

Gambar 1



1. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning emas.
2. Tanda unit kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm sesuai contoh pada gambar 1.
3. Penggunaan tanda unit kerja mengikuti struktur organisasi, dan dapat dilengkapi dengan unit kerja pelaksana teknis dibawahnya sebagaimana contoh pada gambar 2.
4. Tanda unit kerja dipasang pada lengan kiri baju PDH.

Gambar 2



**DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA**

KANTOR OTORITAS BANDARA WIL I

Gambar 3

**DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

**KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN
MERAH**



**DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN**

**BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

**BADAN PENGEMBANGAN
SDM PERHUBUNGAN**

D. NAMA PEGAWAI	KETERANGAN		
	<p>Nama Pegawai dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dasar penulisan nama dibordir warna biru; Nama dibordir warna kuning; Garis tepi berwarna kuning. 		
E. LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	KETERANGAN		
	<ol style="list-style-type: none"> Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblim tanda penghargaan. Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau Pejabat Administrator Warna Dasar Biru Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih 		
TANDA JABATAN			
Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas
			


F. IKAT PINGGANG	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas. 2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Kepusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan. 3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.
G. TANDA JABATAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan. 2. Tanda Jabatan digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Perhubungan. 3. Bagi pejabat yang mempunyai struktur organisasi fungsi komando, tanda jabatan diberikan pembeda warna merah pada lambang perhubungan 4. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

H. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)	KETERANGAN		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Id Card/ Tanda Pengenal dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas. 2. Selama berada di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan tidak diperkenankan memakai Id Card/ Tanda Pengenal lain. 		
I. TANDA KEHORMATAN	KETERANGAN		
	<p>Emblem Tanda Kehormatan dipasang 1cm diatas saku PDH sebelah kiri di bawah Lencana Kementerian Perhubungan.</p>		
J. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN	KETERANGAN		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Contoh 1</p>  </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Contoh 2</p>  </td> </tr> </table>	<p>Contoh 1</p> 	<p>Contoh 2</p> 	<p>Lencana keahlian/ kecakapan dapat dipasang di atas nama.</p>
<p>Contoh 1</p> 	<p>Contoh 2</p> 		
K. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN UNTUK KEGIATAN HARIAN	KETERANGAN		
<p>Juru Muda (I/a)</p>  <p>Juru Muda Tingkat I (I/b)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat dan pembeda golongan di bordir di kerah baju bagian bawah sebelah kanan dan kiri dengan gambar sebagaimana dalam contoh. 		

Juru (I/c)



Juru Tingkat I (I/d)



Pengatur Muda (II/a)




Pengatur Muda Tingkat I (II/b)




Pengatur (II/c)




Pengatur Tingkat I (II/d)




Penata Muda (III/a)



Penata Muda Tingkat I (III/b)




Penata (III/c)




Penata Tingkat I (III/d)




Pembina (IV/a)




Pembina Tingkat I (IV/b)




Pembina Utama Muda (IV/c)




Pembina Utama Madya (IV/d)



Pembina Utama (IV/e)



Menteri Perhubungan



**CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA
GOLONGAN
UNTUK KEGIATAN HARIAN**

Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama IV/e



L. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN UNTUK KEGIATAN LAPANGAN DAN UPACARA	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Menteri Perhubungan</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh. 2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan KEMENHUB dibordir warna kuning emas. 3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah. 4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.
<p style="text-align: center;">Pembina Utama (IV/e)</p> 	<p style="text-align: center;">Pembina Utama Madya (IV/d)</p> 
<p style="text-align: center;">Pembina Utama Muda (IV/c)</p> 	<p style="text-align: center;">Pembina Tingkat I (IV/b)</p> 

Pembina (IV/a)



Penata Tingkat I (III/d)



Penata (III/c)



Penata Muda Tingkat I (III/b)



Penata Muda (III/a)



Pengatur Tingkat I (II/d)



Pengatur (II/c)



<p>Pengatur Muda Tingkat I (II/b)</p> 	<p>Pengatur Muda (II/a)</p> 
<p>Juru tingkat I (I/d)</p> 	<p>Juru (I/c)</p> 
<p>Juru Muda Tingkat I (I/b)</p> 	<p>Juru Muda (I/a)</p> 

CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN UNTUK KEGIATAN LAPANGAN DAN UPACARA

Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama (V/e)



CONTOH 2

KELENGKAPAN LAIN



TOPI	
1. MENTERI PERHUBUNGAN	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	
2. PEJABAT TINGGI MADYA	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	



1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 4 (empat) Bintang dibawah Lambang Perhubungan dengan warna kuning emas dibordir.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan “MENTERI PERHUBUNGAN”
4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Menteri Perhubungan.



1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dengan warna kuning emas dibordir.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja Pejabat Tinggi Madya (Sesjen/Irjen/Dirjen dan Kepala Badan).
4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Madya;



3. PEJABAT TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepi lambang padi dan kapas dengan warna kuning emas dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja (Setjen/Itjen/Ditjen dan Badan) 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pemakai. 5. Pemakai Topi dengan ketentuan di atas adalah para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		
4. PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dan dibawah terdapat list berwarna kuning emas dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja Pelaksana (Setjen/Itjen/Ditjen/Badan). 4. Pemakai Topi Lapangan dengan ketentuan di atas adalah para pelaksana.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		



CONTOH 3



JENIS / BENTUK		KETERANGAN
1. PDH PRIA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
a. KEMEJA		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
b. CELANA PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.
Tampak Depan		
Tampak Belakang		
		

2. PDH WANITA I		
a. KEMEJA LENGAN PENDEK		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh, 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang <i>badge</i> nama .
b. CELANA PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.
		

3. PDH WANITA 2		
a. KEMEJA LENGAN PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh, 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
b. ROK PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		

4. PDH WANITA 3		
a. KEMEJA LENGAN PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh, 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
b. CELANA PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan

5. ROMPI WANITA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Rompi dibuat dengan krah/leher model <i>V Neck</i>. 3. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru. 4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku/kantong dengan tutup tanpa kancing. 5. Nama pegawai dibordir di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi. 6. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
6. PDH KHUSUS WANITA HAMIL		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang dengan kancing 3 (tiga). 3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong. 4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh, 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup 8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup
a. KEMEJA LENGAN PENDEK		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		


b. ROMPI PANJANG WANITA HAMIL		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada contoh. 3. Ukuran panjang Rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki. 4. Pada bagian Depan dibawah dada Rompi diberi belahan tertutup 5. Pada bagian belakang bawah Rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm 6. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi. 7. PDH digunakan di dalam Rompi.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN




DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001